



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah perlu membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu.
5. Instansi terkait adalah Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
7. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
8. Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi.
9. Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah pemberian apresiasi atau hadiah kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat, perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang telah berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca masyarakat melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya.
10. Pembudayaan perpustakaan adalah upaya peningkatan atau pengembangan pemanfaatan layanan dan/atau koleksi perpustakaan secara efektif dan inovatif.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
12. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca.
15. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas literasi dan perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap pembudayaan kegemaran membaca.
16. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan perpustakaan

yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

17. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
18. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam pembudayaan kegemaran membaca.
19. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
23. Swasta adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan perekonomian.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan zaman.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan mendorong terciptanya masyarakat membaca, menuju masyarakat belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

SOSIALISASI, PROMOSI, KOMPETISI, DAN APRESIASI

Pasal 4

Pembudayaan kegemaran membaca melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Kompetisi; dan
- d. Apresiasi.

Bagian Kesatu
Sosialisasi
Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan masyarakat terhadap buku serta perpustakaan melalui penyelenggaraan sosialisasi/pemasyarakatan gemar membaca pada tingkat keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah dan masyarakat seperti kegiatan wajib baca buku pada satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, bimbingan dan konseling, kelas literasi, jumpa tokoh, jumpa penulis, sarasehan, lokakarya berbasis koleksi, seminar literasi dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua
Promosi
Pasal 6

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk memasyarakatkan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyelenggaraan promosi gemar membaca seperti kegiatan pameran perpustakaan, gelar wicara, bedah buku, pemutaran dan apresiasi film, temu komunitas pencinta buku, pameran perpustakaan keliling, lomba taman baca masyarakat, lomba literasi, fasilitas bazar buku murah berkualitas dan kegiatan literasi lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan promosi gemar membaca melalui media cetak dan elektronik.

Bagian Ketiga
Kompetisi
Pasal 7

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan sebagai bentuk pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Perlombaan dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Bagian Keempat
Apresiasi
Pasal 8

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yakni pemberian penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dalam bentuk penghargaan atau hadiah kepada setiap orang atau

kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, berpartisipasi pada kegiatan pendayagunaan perpustakaan, menjadi model peran positif dalam membebaskan masyarakat dari buta aksara.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANGKU KEPENTINGAN Pasal 9

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan menyediakan buku murah dan berkualitas, mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan literasi.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca melibatkan pemangku kepentingan melalui keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan, memfasilitasi, menggerakkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Dinas mendorong penguatan dan kemudahan pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga, satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, komunitas, swasta dan masyarakat dengan peningkatan pengembangan perpustakaan sekolah, peningkatan pengembangan perpustakaan khusus, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan tenaga perpustakaan, peningkatan koleksi perpustakaan, peningkatan pemanfaatan perpustakaan pada masyarakat dan berbagai kegiatan literasi.
- (3) Penguatan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas dengan prinsip kemudahan, efektifitas, demokrasi, yang sebesar-besarnya diperuntukkan bagi pemenuhan informasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam mendukung pembudayaan kegemaran membaca, Dinas bersama pemangku kepentingan mendorong terciptanya kemudahan masyarakat atas bahan bacaan dengan memanfaatkan bahan tercetak dan bahan digital menggunakan piranti berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dinas bersama pemangku kepentingan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 12

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.
- (2) Satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah mendorong terciptanya kurikuler perpustakaan dengan nama yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dengan berkonsultasi pada unsur Perangkat Daerah yang menagani urusan perpustakaan pada tingkat Kota/Kabupaten atau Provinsi.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan mendorong terciptanya muatan perpustakaan menjadi salah satu elemen pendukung pada materi pendidikan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan sekolah umum dan madrasah melaksanakan kegiatan wajib kunjung perpustakaan bagi peserta didiknya dalam rangka meningkatkan budaya kegemaran baca.
- (2) Perangkat Daerah urusan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung perpustakaan.
- (3) Perangkat Daerah urusan Pendidikan melaporkan hasil kegiatan wajib kunjung perpustakaan kepada Gubernur.
- (4) Perangkat Daerah urusan Pendidikan menyampaikan Hasil Laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah melaksanakan lomba literasi dalam rangka meningkatkan budaya dan kegemaran membaca peserta didik.
- (2) Perangkat Daerah urusan pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah.
- (3) Dinas melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan lomba literasi pada satuan pendidikan sekolah umum, khusus dan madrasah dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pendidikan.
- (4) Kriteria dan indikator lomba literasi secara koordinatif disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah urusan pendidikan.

- (5) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan lomba literasi kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca pada swasta dilakukan dengan kerja sama tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk kewajiban tanggung jawab sosial swasta disalurkan dalam bentuk bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran kewajiban tanggung jawab sosial swasta diprioritaskan untuk membantu penggerak budaya minat baca di masyarakat seperti Taman Bacaan Masyarakat, Komunitas Literasi, Pojok Baca, Perpustakaan Masyarakat, Rumah Pintar, Rukun Warga/Rukun Tetangga yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan Unit di bawahnya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan unit di bawahnya menyiapkan sarana dan prasarana pojok baca dengan bantuan asistensi dari Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Gubernur atas penyelenggaraan pojok baca pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi pojok baca diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 17

Pembudayaan kegemaran membaca pada komunitas dilakukan dengan kerja sama dalam bentuk bantuan narasumber, jejaring, advokasi, asistensi dan bentuk bantuan lainnya dalam pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 18

Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui kerja samadengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masyarakat turut berpartisipasi dalam pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Bentuk peran serta masyarakat dengan berpartisipasi memicu dan memacu pembudayaan kegemaran membaca menjadi sebuah gerakan yang terorganisir dan tumbuh dari inisiatif masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat.

BAB IV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 20

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Pendanaan perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB VI
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
Pasal 22

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu perpustakaan.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019


GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


* PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU *
* SETDA *
* B *
* S *

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002